



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 98) ;
15. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok – pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk waktu 1 (satu) tahun.
11. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat Raperdes APB Desa adalah rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan diusulkan dan dibahas bersama BPD sebelum dievaluasi oleh Camat dan sebelum mendapat nomor registrasi.
13. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat Perdes APB Desa adalah peraturan perundang – undangan mengenai rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat Perkades Penjabaran APB Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa secara lebih terinci.
15. Pendapatan adalah Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

20. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
21. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
22. Tahun Perencanaan Desa adalah Tahun 2022.
23. Tahun Anggaran adalah Tahun 2023.
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
 - a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun program dan kegiatan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - b. untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan potensi Desa.

BAB III

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi :
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 4

- (1) APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022 pada hari kerja.
- (2) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Desa menetapkan APB Desa melewati batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Desa dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang.
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KETAPANG,



MINTARIA

NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2023

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing – masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas pemerintah provinsi dan prioritas pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangan lokal Desa.

Tema dan Fokus Pembangunan Kabupaten Ketapang Tahun 2023 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Kabupaten Ketapang yang Unggul dan Berdaya Saing”. Adapun sinkronisasi Program Kabupaten Ketapang dengan Program di Desa terdapat pada Tabel 1.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa Tahun 2022, diantaranya adalah :

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah serta Peraturan Desa lainnya;
- g. jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- h. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya; dan
- i. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang menjadi fokus utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. penggunaan Dana Desa untuk Pemulihan Ekonomi nasional, mendukung program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanggulangan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa;
- b. dukungan terhadap program Panca Karya Bupati dan Wakil Bupati Ketapang sesuai dengan kewenangan Desa;

- c. dukungan terhadap proyek strategis Daerah yaitu pembangunan *Food Estate* dan kawasan Agropolitan, Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kuala Tolak dan Kuala Satong, Pengembangan Bandara Rahadi Oesman, Penataan Pelabuhan dan Dermaga, Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten dan Pembangunan ruas jalan baru serta Jembatan Pawan 6, Pengembangan Desa Fokus dan Desa Mapan dan Terdepan, rencana pendirian perguruan tinggi, peningkatan tipe rumah sakit, pelestarian dan pengembangan budaya Daerah, dan persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru;
- d. peningkatan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa yaitu dukungan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023, pemutakhiran Data Desa, penyelenggaraan jaminan sosial (jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja) bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Rukun Tetangga; dan
- e. peningkatan program dan kegiatan untuk laju pencapaian tujuan SDGs Desa sesuai dengan rekomendasi hasil pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 di masing-masing Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Waktu Dan Tahapan Penyusunan APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan. Rencana tersebut dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dalam penyusunan APB Desa tersebut ada hal penting yang harus diperhatikan yaitu waktu dan tahapan penyusunan serta penetapan APB Desa dan waktu serta tahapan penyaluran APB Desa dari pendapatan transfer. Apabila waktu dan tahapan ini tidak dipenuhi/dipatuhi maka beresiko penatausahaan APB Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tertundanya dan/atau dipotongnya jumlah pendapatan transfer. Jadi, sebelum menyusun APB Desa, Desa harus mematuhi/memperhatikan waktu dan tahapan penyusunan dan penetapan APB Desa terdapat pada Tabel 2.

B. Struktur APB Desa

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADes terdiri dari :

- 1). Hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
- 2). Hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 3). Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa; dan
- 4). Pendapatan Asli Desa lain, seperti hasil pungutan Desa, hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan, hasil penerimaan komisi potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Desa.

Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset dan pungutan Desa adalah Pendapatan Asli Desa yang diperoleh selama Tahun 2022 dan diakomodir dan diatur dalam Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023.

b. Transfer

Terdiri atas :

- 1). Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Keuangan. Apabila Peraturan tersebut belum ditetapkan, besaran alokasi pendapatan dari Dana Desa di dasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

- 2). Dana Bagian dari Hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pengalokasian dan penetapan alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.
 - 3). Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati. pengalokasian dan penetapan alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.
 - 4). Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kabupaten kepada Desa merupakan upaya mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan berdasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Pemerintah Kabupaten Ketapang mengenai daftar Alokasi Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2023.
- c. Pendapatan Lain :
- 1). Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - 2). Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 3). Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 4). Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan (seperti pengembalian hasil temuan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - 5). Bunga bank; dan
 - 6). Pendapatan lain Desa yang sah.

Pendapatan Lain adalah Pendapatan Lain yang diperoleh selama Tahun 2022 dan diakomodir dan diatur dalam Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan terdapat perubahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer maka pemerintah Desa tetap terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal terdapat Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, maka perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

2. Belanja Desa

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - 1). Penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2). Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3). Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - 4). Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 5). Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :

- 1). Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
- 2). Tunjangan dan operasional BPD.

c. Adapun rincian penggunaan untuk setiap sumber pendapatan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1). Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

2). Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Adapun rincian penggunaan Dana Desa terdapat pada Tabel. 3

3). Alokasi Dana Desa (ADD)

Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. pelaksanaan pembangunan Desa
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa
- d. pemberdayaan masyarakat Desa dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Adapun rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat pada Tabel 4.

4). Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Adapun rincian penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah sebagai berikut :

a. Belanja Desa yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah dapat digunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

b. pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dialokasikan anggaran untuk :

1). belanja honorarium petugas pendataan potensi Pendapatan Asli Daerah, dan penyampaian surat ketetapan Pajak Daerah pada sub bidang pertanahan, kegiatan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar paling banyak Rp.1.500.000,00/tahun;

2). jumlah Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling banyak 3 (tiga) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

3). kegiatan penyuluhan/sosialisasi tentang perpajakan yang berkenaan dengan wajib pajak yang ada di Desa pada sub bidang pertanahan, kegiatan penyuluhan pertanahan.

5). Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau Kabupaten Penggunaan Bantuan Keuangan menyesuaikan dengan petunjuk teknis dari Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten.

6). Pendapatan Lain

Belanja Desa yang bersumber dari pendapatan lain digunakan untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

1. Penerimaan pembiayaan

1). SILPA tahun sebelumnya

- a). SILPA meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- b). SILPA tahun sebelumnya dapat langsung dimasukkan kedalam APB Desa dan/atau kedalam Perubahan APB Desa sesuai dengan waktu dan tahapan Penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa yang telah ditentukan.
- c). SILPA tahun sebelumnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023.

2). Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan pada tahun anggaran yang ditentukan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

3). Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

1). Pembentukan dana cadangan

- a). pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b). pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- c). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat :
- 1). Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2). Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3). Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - 4). Sumber dana cadangan; dan
 - 5). Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- d). pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e). penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- f). Dana Cadangan disimpan dalam Rekening Kas Desa (RKD), tidak disimpan pada rekening khusus lainnya.
- 2). Penyertaan modal
- a). penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - b). penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
 - c). penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual;
 - d). penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e). penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa yang ditetapkan sebelum penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- Dalam hal Pemerintah Desa melakukan Penyertaan Modal setelah penetapan Perdes APB Desa, maka Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal ditetapkan sebelum Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa dan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

V. Hal Khusus Lainnya

- a. Pemerintah Desa tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk pembayaran kegiatan yang tidak terdapat dalam APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa, dikecualikan untuk pengeluaran kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Desa dengan penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.
- b. Desa dalam melakukan penyusunan anggaran menggunakan harga setempat dan/atau harga Desa terdekat dengan terlebih dahulu dilakukan survei harga yang dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh tim yang melakukan survei dan tandatangan pemilik toko/penyedia barang/jasa untuk selanjutnya dihimpun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku, dan wajib dipungut oleh Kaur Keuangan Desa kemudian disetorkan kepada KPP Pratama Ketapang setiap transaksi belanja selesai dilakukan.

Adapun jenis-jenis pajak dalam belanja Desa yang harus diperhitungkan oleh Kaur Keuangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APB Desa yaitu :

- 1). belanja tenaga orang pribadi : pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek Pajak dalam dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a). sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) = 5%
 - b). diatas Rp.50.000.000 – Rp.250.000.000 = 15%
 - c). diatas Rp.250.000.000 - Rp.500.000.000 = 25%
 - d). diatas Rp.500.000.000 = 30%
- 2). Belanja Barang : pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut dikenakan PPh Pasal 22 dengan ketentuan :
 - a). Bagi wajib pajak yang memiliki NPWP sebesar 1,5% dan dikenakan PPN sebesar 11%.
 - b). Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP sebesar 3% dan dikenakan PPN sebesar 11%.

Diantara belanja barang yang dikenakan PPN sebesar 11%, terdapat beberapa barang yang bebas PPN 11%. Berikut ini daftar belanja barang yang tetap dibebaskan PPN 11% (fasilitas bebas PPN) :

- a. Barang kebutuhan pokok berupa beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran dan gula konsumsi;
 - b. Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci;
 - c. Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap);
 - d. Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya > 6.600 VA); dan
 - e. Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, dan bahan baku kerajinan perak.
- 3). Belanja Jasa : pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan dikenakan PPh Pasal 23 dengan ketentuan :
- a). Bagi wajib pajak yang memiliki NPWP sebesar 2% dan dikenakan PPN sebesar 11%.
 - b). Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP sebesar 4% dan dikenakan PPN sebesar 11%.

Diantara belanja jasa yang dikenakan PPN sebesar 11%, terdapat beberapa jasa yang bebas PPN 11%. Belanja jasa yang tetap dibebaskan PPN 11% (fasilitas bebas PPN) yaitu jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja.

- 4). Belanja Jasa Konstruksi : belanja yang berhubungan dengan suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain, yang mana pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut dikenakan PPh Pasal 4 (2) dengan ketentuan :
- a). Untuk perencana atau pengawas konstruksi kategori berkualifikasi sebesar 4% (mempunyai Sertifikat Badan Usaha) dan dikenakan PPN sebesar 11%.
 - b). Untuk perencana atau pengawas konstruksi kategori nonkualifikasi sebesar 6% dan dikenakan PPN sebesar 11%.
 - c). Untuk pelaksana konstruksi kualifikasi kecil sebesar 2% dan dikenakan PPN sebesar 11%.
 - d). Untuk pelaksana konstruksi kualifikasi nonkecil sebesar 3% dan dikenakan PPN sebesar 11%.
 - e). Untuk pelaksana konstruksi nonkualifikasi sebesar 4% dan dikenakan PPN sebesar 11%.

Diantara belanja jasa konstruksi yang dikenakan PPN sebesar 11%, terdapat beberapa jasa konstruksi yang bebas PPN 11%. Belanja jasa konstruksi yang tetap dibebaskan PPN 11% (fasilitas bebas PPN) yaitu jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional.

- 5). Belanja Sewa Tanah dan Bangunan : penghasilan yang berasal dari persewaan berupa tanah dan/atau bangunan mulai dari rumah, tanah, rumah susun, rumah kantor, ruko, gudang, dan lain sebagainya dikenakan PPh Pasal 4(2) sebesar 10% dan PPN sebesar 11%.
- d. Belanja Desa untuk pembelian Mobil Ambulan Desa atau Siaga Desa, harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
- 1). belanja mobil ambulan Desa atau mobil siaga Desa dapat menggunakan semua jenis sumber pendapatan Desa (DD, ADD, BHP, BHR, PADes, dan pendapatan lain-lain), khusus untuk Dana Desa dapat dialokasikan untuk belanja mobil ambulan Desa atau mobil siaga Desa apabila semua prioritas utama penggunaan Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 telah terpenuhi.
 - 2). mobil ambulan Desa atau mobil siaga Desa adalah kendaraan yang memiliki fungsi dan spesifikasi yang sama yaitu merupakan kendaraan yang digunakan untuk kebutuhan penunjang kesehatan masyarakat Desa yang mengalami kedaruratan bukan untuk hal lain yang tidak berhubungan dengan kesehatan masyarakat.
 - 3). mobil ambulan Desa atau mobil siaga Desa bukan merupakan mobil operasional bagi Pemerintah Desa.
 - 4). mobil ambulan Desa atau siaga Desa dipandang perlu untuk diadakan oleh Desa apabila :
 - a). jarak tempuh dengan pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit sangat sulit dijangkau
 - b). tidak ada kendaraan yang memadai di Desa baik milik Desa maupun milik masyarakat; dan
 - c). banyaknya kasus kedaruratan yang terjadi yang benar – benar memerlukan adanya mobil ambulan Desa.
 - 5). Desa wajib membuat pengaturan mengenai pengelolaan operasional ambulan Desa dengan Peraturan Kepala Desa, yang di dalamnya memuat aturan sekurang-kurangnya :
 - a). penetapan pengelola mobil ambulan Desa/siaga Desa (diutamakan dikelola oleh BUM Desa);
 - b). pembebanan biaya operasional dan pemeliharaan mobil ambulan Desa/siaga Desa (tidak boleh dibebankan pada anggaran Dana Desa); dan
 - c). penetapan tarif/biaya sewa atas mobil ambulan Desa/siaga Desa.

- e. Dalam hal Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat, agar dimasukkan kedalam kode rekening belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa barang/jasa bukan berupa uang tunai (kecuali Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa).
- f. Standar Biaya operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung kepada TPK berupa honorarium dan keperluan biaya operasional lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan pengadaan yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. untuk kegiatan sarana dan prasarana misalnya pekerjaan pembangunan jalan, jembatan, drainase, tembok penahan tanah, tambatan perahu, air bersih, sumur, embung, irigasi, bangunan gedung dan sebagainya yang bersifat Swakelola, operasional TPK dapat diberikan paling besar 3% (tiga persen) dari besaran anggaran kegiatan; dan
 - 2. untuk kegiatan sarana dan prasarana lainnya misalnya pembelian mesin listrik, ambulan Desa/mobil Siaga Desa dan sebagainya yang bersifat swakelola, operasional TPK dapat diberikan paling besar 1 % (satu persen) dari besaran anggaran kegiatan.

Sedangkan untuk besaran honorarium TPK diputuskan melalui musyawarah Desa yang sumbernya dari alokasi 3% dan 1% sesuai dengan ketentuan diatas.

- g. Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan Tenaga Ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk membantu Desa dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana PerDesaan. Besaran jasa honorarium tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur terdapat pada Tabel 5.
- h. standar honorarium lainnya yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa terdapat pada Tabel 6.
- i. pembagian kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pelaksana kegiatan dan anggaran terdapat pada Tabel 7.
- j. seluruh pelaksanaan kegiatan sarana prasarana yang ada di Desa wajib melibatkan masyarakat setempat khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang dipilih yaitu yang sifatnya Pemeliharaan seperti pemeliharaan jalan usaha tani, pemeliharaan saluran irigasi pertanian, pemeliharaan saluran air pemukiman dan kegiatan pemeliharaan lainnya (tidak ada pembelian alat dan bahan).

Tabel.1
SINKRONISASI PROGRAM KABUPATEN KETAPANG DENGAN PROGRAM DI DESA

NO	PANCA KARYA	FOKUS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
1	Ketapang Sehat	Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya)	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya)	DINAS KESEHATAN	Pembangunan dan pengembangan Fasilitas Kesehatan (Posyandu, Pondok Bersalin Desa (Polindes), Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)
		Lainnya	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Pemberian insentif dan pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu, Kader Jumantik
		Peningkatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia Pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut penyakit menular dan penyakit tidak menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN	Pelayanan kesehatan untuk ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dini, usia produktif untuk pencegahan dan penanganan stunting di Desa, Pelayanan kesehatan usia lanjut
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan kesehatan termasuk obat, vaksin, dan alat penunjang medis lainnya	Program Pembinaan Keluarga Berencana	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyuluhan Pembinaan Keluarga Berencana
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan kesehatan termasuk obat, vaksin, dan alat penunjang medis lainnya	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	DINAS KESEHATAN	penyediaan peralatan, perlengkapan, obat-obatan dan makan minum posyandu/ Pondok Bersalin Desa (Polindes)/ Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)

		Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		pemberian insentif dan pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Posyandu
		Pemerataan penempatan tenaga kesehatan diseluruh wilayah Kabupaten Ketapang			
2	Ketapang Cerdas	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan baik dari segi perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta optimalisasi pendapatan Daerah	Program, perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug warga, dll)
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh BPD melalui Laporan Kepala Desa (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerinthaan Desa, Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa)
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Penyusunan Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa serta perubahannya, dan Dokumen Terkait)

	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan baik dari segi perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta optimalisasi pendapatan Daerah	Program Administrasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll selain Dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) dan Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APBDes, dan Dokumen Terkait)
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPENDA	Pengelolaan Pendapatan Desa (Penyusunan Perdes tentang Pungutan Desa, Perdes tentang Pengelolaan Aset Desa)
	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, terstruktur dan berbasis teknologi yang secara bersamaan dengan pengusulan rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Selain itu, dalam rangka penyebarluasan jaringan informasi, telah dilaksanakan upaya melalui kerjasama dengan pihak ketiga.	Program Administrasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Pelayanan administrasi umum
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Pendataan SDGs Desa, Pendataan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), Pendataan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG)
		Program Aplikasi Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sistem Informasi Desa melalui pengadaan sapsras teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi pengadaan tower untuk jaringan internet, pengadaan komputer, smartphone dan langganan internet untuk masyarakat Desa.

			Program Pengelolaan Pendidikan		Insentif guru Pendidik Anak Usia Dini, dan pengadaan Alat Peraga Edukasi Dalam utk PAUD yg blm memiliki sarana PAUD yang memadai
		Peningkatan Kualitas pelayanan Pendidikan dengan meningkatkan persentase akreditasi Pendidikan usia dini dan dasar, pemerataan tenaga Pendidikan diseluruh kabupaten Ketapang dan meningkatkan jumlah cakupan peserta didik yang diberikan bantuan (beasiswa)	Program Pendidikan dan Tenaga Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	kegiatan peningkatan kapasitas guru PAUD/pelatihan kerja/keterampilan bagi masyarakat
			Program Pengembangan Kurikulum		
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		SEKRETARIAT DAERAH
			Program Pembinaan Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
		Peningkatan prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan seperti pada bidang olah raga, kepramukaan dan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Pembinaan Karang Taruna Desa

		kewirausahaan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kepemudaan seperti Gedung olah raga, <i>youth creative center</i> dan penyelenggaraan even kreatif	Program Pengembangan Kapasitas Saing Keolahragaan		Pembangunan sapras olah raga milik Desa, dan untuk penyelenggaraan even olahraga di Desa
			Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan		
3	Ketapang Nyaman	Peningkatan rumah layak huni dan Rumah tangga dengan sumber air minum yang layak	Program Kawasan Pemukiman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Keluarga Miskin (GAKIN) (pemetaan, validasi, dll) untuk rehab Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota keluarga bayi, balita, ibu hamil
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum		Pelayanan kesehatan melalui penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat untuk pencegahan stunting dan ruang terbuka publik yang ramah anak berpotensi untuk peningkatan ekonomi Desa

		Program Pengembangan Permukiman		Jalan akses untuk distribusi hasil pertanian, pembangunan jalan Desa yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas antar wilayah Desa untuk mendekatkan akses layanan dasar dengan kantong-kantong kemiskinan
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Pembersihan saluran limbah di lingkungan pemukiman
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Sarana air bersih untuk mendukung kesehatan keluarga
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
	Peningkatan ketersediaan jalan, jembatan, drainase, irigiasi, telekomunikasi dalam kondisi mantap	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
		Program Penyelenggaraan Jalan		Jalan akses untuk distribusi hasil pertanian, pembangunan jalan Desa yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas antar wilayah Desa untuk mendekatkan akses layanan dasar dengan kantong-kantong kemiskinan

		Program Aplikasi Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengadaan sapsras teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi pengadaan tower untuk jaringan internet, pengadaan komputer, smartphone dan langganan internet untuk masyarakat Desa
	Peningkatan ketersediaan jalan, jembatan, drainase, irigiasi, telekomunikasi dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	pembangunan jalan Desa yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas antar wilayah Desa untuk mendekatkan akses layanan dasar dengan kantong-kantong kemiskinan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa dan Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pemanfaatan sumber daya alam dan penataan ruang yang asri dan berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DINAS PEKERJKAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa, Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Hutan Milik Desa, pendayagunaan perhutanan sosial
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Penggunaan Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan, dan penyediaan fasilitas pendukung untuk pengolahan sampah agar bernilai ekonomis, bukan berupa fasilitas angkutan sampah

		Program Perekonomian Dan Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH	Pelatihan pengembangan usaha industri kecil dan/atau rumahan, pelatihan kewirausahaan, dan pemeliharaan sapsras Desa wisata
	Kenyamanan dan keamanan dalam berinvestasi	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	SATPOL PP	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolir dll), dan Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pendampingan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat marginal dan rentan (bantuan hukum untuk masyarakat miskin korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, anak dibawah umur yang terlibat kasus pidana, dsb),
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pembentukan, pendaftaran, pengembangan BUM Desa/ BUM Desa bersama melalui penyertaan modal Desa
		Program Promosi Penanaman Modal		kerjasama dengan pihak ketiga untuk dukungan permodalan BUM Desa/ BUM Desa bersama

			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	Ketapang Peduli	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Program Pengarus utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan dan penyuluhan peran serta perempuan
			Program Perlindungan Perempuan		Pemberian Bantuan Hukum untuk Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Pengembangan pertanian keluarga, penyuluhan kesehatan keluarga
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pendataan/Pemutakhiran Data SDGs Desa
			Program Perlindungan Khusus Anak		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak, penyuluhan pencegahan perkawinan anak usia dini
			Program Pemenuhan Hak Anak		Dukungan terhadap program Desa Layak Anak

		Peningkatan kualitas hidup masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pendataan Desa pada tingkat RT dan Keluarga (pemutakhiran data penduduk), pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa, penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa, pendataan SDGs, Penyusunan Profil Desa, pendataan Indeks Desa Membangun (IDM), pendataan stunting
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif dan pemutakhiran Data Kemiskinan Desa (DTKS, data penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa)
		Peningkatan kualitas hidup masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN	Pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak, konseling gizi, pemberian insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu dan penyediaan kebutuhan penyuluhan Bina Keluarga Balita, serta Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
			Program Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dalam dan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar utk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yg blm memiliki sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang memadai dan

					beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, dll untuk anak miskin, anak berkebutuhan khusus dan yang berprestasi
		Pemberian bantuan ibadah keagamaan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dan melanjutkan program hibah kepada sarana ibadah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIS DAERAH	Penguatan nilai - nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk keshalihan sosial misalnya dengan memberikan bantuan pada kegiatan penyelenggaraan hari besar keagamaan, pengajian rutin, ibadah bersama, festival adat/budaya, dsb)
		Peningkatan jumlah bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial	Program Rehabilitas Sosial	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Pendataan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (gelandangan, Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), dsb)
5	Ketapang Sejahtera	Penurunan angka pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) dengan pengembangan usaha ekonomi produktif dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan atau produk-produk unggulan Desa lainnya.
			Program Penempatan Tenaga Kerja		Rekrutmen tenaga kerja untuk karyawan BUM Desa

			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD), Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin Pekerja Rentan di Desa
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		Penyediaan administrasi umum
		Penurunan angka kemiskinan	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	Penyediaan dan pengelolaan sapras pemasaran produk unggulan (Pasar Desa)
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH

			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
		Penurunan angka kemiskinan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	KECAMATAN	
		Peningkatan kontribusi sektor ketersediaan cadangan pangan (Pembangunan <i>Food Estate</i> Kabupaten Ketapang) dan Peningkatan Kontribusi sektor Pertanian, Perikanan, terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati di Desa
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		
			Program Pengawasan Keamanan Pangan		
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		bantuan bibit untuk kolam-kolam ikan milik masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan makanan sehat dan bergizi khususnya untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah serta peningkatan pendapatan masyarakat
		Peningkatan kontribusi sektor ketersediaan cadangan pangan (Pembangunan <i>Food Estate</i> Kabupaten Ketapang) dan Peningkatan Kontribusi sektor Pertanian, Perikanan, terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB)	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERKEBUNAN	Fasilitasi penyuluhan penanggulangan hama penyakit tanaman pertanian
			Program Perizinan Usaha Pertanian		
			Program Penyuluhan Pertanian		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
		Peningkatan kontribusi sektor ketersediaan cadangan pangan (Pembangunan <i>Food Estate</i> Kabupaten Ketapang) dan Peningkatan Kontribusi sektor Pertanian, Perikanan, terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)

			Program penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana pengolahan peternakan, kandang, dll)
	Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap <i>Product Domestic Regional Bruto</i> (PDRB) dan Peningkatan Daya beli masyarakat		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Pengembangan Usaha BUM Desa
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Kontribusi hasil usaha BUM Desa terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan

Tabel. 2
WAKTU DAN TAHAPAN PENYUSUNAN APB DESA

NO	WAKTU	TAHAPAN
1.	November 2022	Perencanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 :
		a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa (Raperdes APB Desa) Tahun Anggaran 2023 berdasarkan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023.
		b. Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes APB Desa kepada Kepala Desa.
		c. Kepala Desa menyampaikan Raperdes APB Desa kepada BPD untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dalam rapat internal BPD paling lambat 7 (tujuh hari) sejak disampaikan oleh Kepala Desa.
		d. Raperdes APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan November Tahun 2022 dan BPD mengeluarkan SK BPD tentang persetujuan terhadap Raperdes APB Desa Tahun Anggaran 2023
		e. Dalam hal BPD tidak menyepakati Raperdes APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan menggunakan pagu tahun sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa , namun apabila disepakati maka Kepala Desa membuat Rancangan Peraturan Kepala Desa (perkades) tentang Penjabaran APB Desa dengan dikoordinasikan oleh Sekdes.
	Paling lambat tanggal 10 Desember 2022	Evaluasi Perencanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 :
		a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

		<p>b. Penyampaian Raperdes APB Desa tersebut harus dilengkapi dengan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. surat Pengantar;2. rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa;3. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;5. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika Desa akan melakukan pembentukan dana cadangan;6. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika Desa akan melakukan penyertaan modal ;7. Peraturan Desa tentang pungutan Desa, jika Desa melakukan pungutan;8. berita acara hasil rapat internal BPD yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota BPD; dan9. Berita Acara dan daftar hadir Musyawarah BPD.10. SK BPD tentang persetujuan terhadap Raperdes APB Desa Tahun Anggaran 2023.
		<p>c. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.</p>
		<p>d. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 hari, rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.</p>
		<p>e. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa mengajukan permohonan nomor registrasi Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang melalui Dinas PMPD dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. SK BPD persetujuan terhadap Raperdes APB Desa Tahun Anggaran 2023;2. SK Camat Hasil Evaluasi terhadap Raperdes APB Desa Tahun Anggaran 2023 disertai dengan lampirannya;3. Perdes APB Desa yang belum diberi nomor dan belum ditandatangani; dan4. Perkades Penjabaran APB Desa yang belum diberi nomor dan belum ditandatangani.

		f.	Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
		g.	Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan tetap menetapkan Raperdes APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Perkades tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, maka Bupati Ketapang membatalkan Peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati Ketapang.
		h.	Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud dan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati Ketapang.
	Paling lambat tanggal 31 Desember 2022	Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2023 :	
		a.	Setelah mendapat nomor registrasi Peraturan Desa tentang APB Desa dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang, baru kemudian Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan membubuhkan tandatangan pada Perdes APB Desa serta diikuti dengan pengundangan oleh Sekretaris Desa pada Lembaran Desa, dan menetapkan Perkades Penjabaran APB Desa dengan membubuhkan tandatangan pada Perkades Penjabaran APB Desa serta diikuti dengan pengundangan oleh Sekretaris Desa pada Berita Desa.

		b.	Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun 2022.
		c.	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa beserta lampirannya kepada Bupati Ketapang melalui Dinas PMPD berupa <i>Hard Copy</i> (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa) dan <i>Soft Copy File</i> SMD Siskeudes dan Inspektorat Kabupaten Ketapang berupa Hard Copy paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
		d.	Pemerintah Desa wajib melakukan publikasi APB Desa melalui media informasi Desa seperti papan informasi Desa, infografis Desa, website Desa dan lain sebagainya.
2.	Juli s.d September 2023	Perencanaan dan evaluasi Perubahan APB Desa 2023 :	
		a.	Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
		b.	Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan apabila terjadi : <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; 2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan 3. Keadaan yang menyebabkan SILPA Tahun 2022 harus digunakan dalam Tahun Anggaran 2023.
		c.	Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Ketapang melalui Dinas PMPD dan Inspektorat dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

		d.	Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa.
	30 September 2022	Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 :	
		a.	Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 30 September Tahun Anggaran 2023.
		b.	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa kepada Bupati Ketapang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
3.	Januari s.d Desember 2023 dan Januari 2024 s.d. Maret 2024	Pertanggungjawaban APB Desa :	
	Januari s.d. Desember 2023	a.	Desa melakukan penatausahaan keuangan dengan mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran dari pelaksanaan APB Desa pada Buku Kas Umum melalui aplikasi siskeudes setiap akhir bulan dan melakukan ekspor data kepada admin Kecamatan untuk selanjutnya dari admin Kecamatan diteruskan ke admin Kabupaten pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMPD.
	Juli 2023	b.	Desa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa semester pertama dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat ditembuskan ke Dinas PMPD dan Inspektorat
	Januari s.d. Maret 2024	c.	Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat Ketapang paling lambat 31 Maret Tahun 2023.

TABEL 3.
RINCIAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD)

KODE REKENING				KEGIATAN	PAKET KEGIATAN
1				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
1	1			Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1, 2, 5, dan 6)	
1	1	08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	
1	1	08	01	Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	penyediaan kebutuhan untuk koordinasi seperti perjalanan dinas (masuk dalam Dana Operasional Pemerintahan Desa 3% dari Dana Desa)
1	1	08	02	Dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial	Bantuan Sembako untuk masyarakat miskin, bantuan musibah dan bencana kebakaran (bantuan bahan bangunan dan obat-obatan, pakaian, dan lain sebagainya) (masuk dalam Dana Operasional Pemerintahan Desa 3% dari Dana Desa)
1	1	08	03	Dukungan kegiatan seremonial di Desa	Fasilitasi acara atau kegiatan upacara hari besar di Desa, penyambutan tamu yang berkunjung ke Desa, acara penyerahan hadiah lomba di Desa, dan sejenisnya (makan minum, honor petugas, sewa alat dan perlengkapan, dan lainnya) (masuk dalam Dana Operasional Pemerintahan Desa 3% dari Dana Desa)
1	3			Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
1	3	01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran, KK, dll)	Peningkatan akses layanan kesehatan melalui Pelayanan administrasi kependudukan untuk ibu hamil dan menyusui serta balita berupa Penyediaan ATK, fotocopy (agar Desa tidak lagi memungut biaya administrasi dari masyarakat)

1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	pendataan Desa pada tingkat RT dan Keluarga (pemutakhiran data penduduk), pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat, pendataan SDGs Desa, Penyusunan Profil Desa, pendataan Indeks Desa Membangun (IDM), pendataan stunting
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	pemutakhiran Data Kemiskinan Desa (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Nex Generation (SIKS-NG) dan data penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD))
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug warga, dll)	penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa Dan Pendataan Perkembangan Desa Melalui Indeks Desa Membangun misalnya pengadaan jaringan Internet, komputer, <i>smartphone</i> , langganan internet, dan lain sebagainya
1	5		Sub Bidang Pertanahan	
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	

2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
2	1		Sub Bidang Pendidikan	
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	insentif Pengajar PAUD, TK, TKA,TPA, Guru Kesenian Dan Lainnya
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	pengadaan APE dalam utk PAUD yg blm memiliki sarana PAUD yang memadai

2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihan kerja/keterampilan bagi masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	pemeliharaan sanggar belajar sebagai sarana kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihan kerja/keterampilan bagi masyarakat
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	pemeliharaan untuk PAUD dengan kondisi rusak berat
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	untuk Desa yang belum memiliki gedung, pagar, APE Luar PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa yang memadai
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	pembangunan ruangan perpustakaan Desa/taman bacaan masyarakat, sanggar belajar Desa
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Insentif pengelola perpustakaan Desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan. Belanja pengadaan buku, biaya pemeliharaan, perawatan buku
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	fasilitasi kegiatan seni
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, dan lainnya untuk anak miskin, anak berkebutuhan khusus dan yang berprestasi

2	2		Sub Bidang Kesehatan	
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	<p>dukungan pelayanan kesehatan untuk perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>Pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting</p> <p>Operasional bagi dokter, bidan, perawat Desa (penyediaan transportasi air atau darat menuju lokasi Desa yang belum memiliki akses kesehatan) seperti pengganti BBM, biaya transportasi umum/travel</p> <p>Insentif kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia, Kader Jumantik</p>
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	<p>makanan Tambahan untuk 1000 HPK sesuai Kadar Gizi dari ahli Gizi di Puskesmas (dikoordinasikan dengan ahli gizi di Puskesmas)</p> <p>Insentif kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (Operasional bukan gaji bulanan)</p>
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	<p>Pelatihan kesehatan ibu dan anak (Materi kegiatan dapat dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan / Puskesmas dan OPD Dinas Sosial)</p> <p>Penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan penyediaan makanan pendamping air susu ibu, serta makanan pelengkap sampai dengan umur 5 tahun (Materi kegiatan dapat dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan / Puskesmas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial)</p> <p>Pendidikan tentang pengasuhan anak (Parenting) (Tentang Parenting materinya dapat dikoordinasikan ke Dinas Sosial)</p> <p>Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini (Materi dapat dikoordinasikan dengan Bidan Desa dan Tenaga Pendamping profesional untuk pelatihan KPM)</p>

				<p>Penyuluhan/pelatihan penanganan dan pencegahan penyakit menular</p> <p>Pelatihan Kader Posyandu dan Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Juru pemantau jentik (Jumantik)</p> <p>Upaya pencegahan perkawinan dini (Sosialisasi, Baleho), Kegiatan Posyandu Remaja</p>
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	<p>Baleho, /Banner, /Pamphlet, /Sepanduk tentang BPJS Kesehatan Dan Ketenagakerjaan</p> <p>Pendataan BPJS Kesehatan seluruh warga, Penyuluhan tentang BPJS Kesehatan</p> <p>Baleho, /Banner, /Pamphlet, /Sepanduk tentang Pola hidup sehat, Konsumsi Gizi seimbang</p> <p>Fasilitasi Screening (deteksi dini) penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya</p> <p>Pemanfaatan Website Desa, Papan Informasi Desa, FB Desa, IG Desa tentang edukasi penyakit menular</p> <p>Pemberian Suplemen (susu, vitamin, telur, oralit dan suplemen sesuai kebutuhan berdasarkan masukan dari Dinas Kesehatan)</p> <p>Penyelenggaraan Desa Aman COVID:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan. ➤ Vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kabupaten/kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental. ➤ Rehab atau Menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) pada fasilitas umum di Desa

					➤ Musyawarah Pembentukan relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2	2	06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	penyediaan kebutuhan penyuluhan Bina Keluarga Balita
2	2	07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	membayarkan biaya persalinan ibu melahirkan yang menggunakan jasa dukun beranak yang sudah memiliki sertifikasi keahlian
2	2	08		Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	penyediaan peralatan dan perlengkapan posyandu/polindes/PKD yang rusak berat serta fasilitasnya yang tidak memadai
2	2	09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan posyandu/polindes/PKD/Pos Pembinaan Terpadu
2	3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	3	01		Pemeliharaan Jalan Desa	pembangunan jalan Desa yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas antar wilayah Desa untuk mendekatkan akses layanan dasar dengan kantong-kantong kemiskinan
2	3	02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	pembangunan jalan Desa yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas antar wilayah Desa untuk mendekatkan akses layanan dasar dengan kantong-kantong kemiskinan
2	3	03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	jalan akses untuk distribusi hasil pertanian (kegiatan Padat Karya Tunai paling sedikit 50% dari total biaya kegiatan)

2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	pembangunan jembatan Desa yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas antar wilayah Desa untuk mendekatkan akses layanan dasar dengan kantong-kantong kemiskinan
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, <i>Box/Slab Culvert</i> , Drainase, Prasarana Jalan lain)	pembangunan jalan Desa yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas antar wilayah Desa untuk mendekatkan akses layanan dasar dengan kantong-kantong kemiskinan
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	sarana air bersih
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	pembangunan jalan Desa yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas antar wilayah Desa untuk mendekatkan akses layanan dasar dengan kantong-kantong kemiskinan
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	pembangunan jalan Desa yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas antar wilayah Desa untuk mendekatkan akses layanan dasar dengan kantong-kantong kemiskinan
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	jalan akses untuk distribusi hasil pertanian
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	pembangunan jalan Desa yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas antar wilayah Desa untuk mendekatkan akses layanan dasar dengan kantong-kantong kemiskinan
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, <i>Box/Slab Culvert</i> , Drainase, Prasarana Jalan lain) **	pembangunan jalan Desa yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas antar wilayah Desa untuk mendekatkan akses layanan dasar dengan kantong-kantong kemiskinan (kegiatan Padat Karya Tunai paling sedikit 50% dari total biaya kegiatan)
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	Peta Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **	sarana prasarana air bersih

2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat. Maksimal Rp. 10.000.000,- per unit untuk bahan material bagi warga miskin dan warga miskin ekstrem
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	sarana air bersih untuk mendukung kesehatan keluarga
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	sarana air bersih untuk mendukung kesehatan keluarga
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	sarana air bersih untuk mendukung kesehatan keluarga
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	pembersihan saluran limbah di lingkungan permukiman
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitasi Jamban Umum/MCK umum, dll	pelayanan kesehatan melalui penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat untuk pencegahan stunting
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	pelayanan kesehatan melalui penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat untuk pencegahan stunting
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	pelayanan kesehatan melalui penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat untuk pencegahan stunting
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	ruang terbuka publik yang ramah anak berpotensi untuk peningkatan ekonomi Desa

2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan/Galian/Sumur Bor	peayanan kesehatan melalui penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat untuk pencegahan stunting
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Penyediaan Air Bersih Desa, Sanitasi Pemukiman
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga(pipanisasi, dll)	Pipanisasi (gravitasi dan pompanisasi), PAH, Sumur bor, Sumur gali air bersih hingga mengalir sampai ke dalam rumah kelompok Marginal dan rentan Pembangunan WC Komunal (umum) dan Bantuan pembangunan WC pribadi
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	peayanan kesehatan melalui penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat untuk pencegahan stunting
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	peayanan kesehatan melalui penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat untuk pencegahan stunting
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	penyediaan fasiltas pendukung untuk pengolahan sampah agar bernilai ekonomis, bukan berupa fasilitas angkutan sampah
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	peayanan kesehatan melalui penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat untuk pencegahan stunting

2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraaan Kehutanan dan Hutan Adat) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Usulan Permohonan 2. Penguatan Kelembagaan 3. Peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha 4. Pembentukan Koperasi 5. Tata batas areal kerja 6. Penyusunan RPHD 7. RKU dan RKT 8. Kegiatan Kemitraan 9. Pembiayaan Pasca Panen 10. Pengembangan Usaha dan Akses pasar
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	menjaga keseimbangan alam
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	menjaga keseimbangan alam
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital dan infografis APBDes dan Infografis Pertanggungjawaban APBDes
				Pemasangan Media Informasi pencegahan Narkoba dengan banner, spanduk, baliho, poster, atau <i>brosur/leaflet</i>
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	pengadaan sapsras teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi pengadaan tower untk jaringan internet, pengadaan komputer, smartphone dan langganan internet untuk masyarakat Desa

2	7			Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
2	7	01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	penyediaan pemeliharaan listrik Desa (bukan dari PLN) misalnya pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik biodiesel, pembangkit listrik tenaga matahari, pembangunan tenaga angin, instalasi biodiesel, dll
2	7	02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	penyediaan listrik Desa (bukan dari PLN) misalnya pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik biodiesel, pembangkit listrik tenaga matahari, pembangunan tenaga angin, instalasi biodiesel, dll
2	8			Sub Bidang Pariwisata	
2	8	01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	pemeliharaan sapsras Desa wisata seperti Pemeliharaan Pergola, Gazebo, Pondok Wisata atau Homestay, dan / atau Kios Cenderamata
2	8	02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	pengadaan, pembangunan, pemanfaatan sapsras Desa wisata seperti Pembangunan Pergola, Gazebo, Pondok Wisata atau Homestay, dan / atau Kios Cenderamata
2	8	03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Promosi Desa wisata seperti Kegiatan Budaya (Robo-robo, Gawai Budaya, dll)
					Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
					Kerjasama Permodalan Wisata Dengan Pihak Swasta
					Kerjasama Patroli Keamanan Wisata

3				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	
3	1			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
3	1	01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli, dll)**	Desa Aman COVID-19 : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang ada ➤ Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah ➤ Mendukung Operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19
3	1	03		Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi Pemerintah Daerah, dll) Skala Lokal Desa	Pemberian bantuan tambahan biaya perobatan, bantuan bahan pangan (makan minum).
					Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi masyarakat miskin pekerja rentan di Desa yang belum mendapat bantuan dari APBD dan APBN) sebesar paling sedikit Rp. 20.160.000/100 orang pekerja/tahun atau sebesar Rp. 201.600/orang/tahun (menyesuaikan dengan hasil pendataan jumlah pekerja rentan di Desa dan kemampuan keuangan Desa)
3	1	05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Mitigasi dan Penanganan Bencana alam : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa ➤ Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ➤ P3K untuk bencana ➤ Penyediaan petunjuk jalur evakuasi
3	1	06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	pemberian bantuan hukum bagi kelompok masyarakat marginal dan rentan (bantuan hukum untuk masyarakat miskin korban KDRT, pelecehan seksual, anak dibawah umur yang terlibat kasus pidana, dsb)

3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	pembentukan dan pelatihan Paralegal Desa (masyarakat Desa diberikan pengetahuan tentang hukum)
				Penyuluhan/Sosialisasi Bahaya Narkoba bekerjasama dengan (BNN, Polri, Kejari, dan Dinas Kesehatan)
				Diklat Relawan atau Pegiat Anti Narkoba tentang bahaya narkoba bekerjasama dengan (BNN, Polri, Kejari, dan Dinas Kesehatan)
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	penyediaan alat-alat kesenian seperti (Gong gamelan, Rebana, Kolintang, Reog, Kuda lumping), pelatihan kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	penguatan nilai - nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk keshalihan sosial misalnya dengan memberikan bantuan pada kegiatan penyelenggaraan hari besar keagamaan, hadrah, Lomba adzan, Pengajian rutin, Ibadah bersama, Zikir, Lomba menyanyi tentang keagamaan, acara adat, gawai budaya, nyapat tahun, ibadah bersama, festival adat/budaya, dsb), ceramah keagamaan tentang Narkoba, Pengaktifan Pengajian dan lainnya
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Penyelenggaraan pertandingan bola kaki, bola voli, panahan, lomba lari (atletik), tenis meja dan lainnya di dalam Desa
				Pagelaran olahraga tradisional (pencak silat, menyumpit, dan lainnya)
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Sarana atau prasarana olah raga (lapangan olahraga, tribun beserta sarana pendukung)

4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	kolam/keramba milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	pemeliharaan tambatan perahu milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	pembangunan kolam ikan dengan mendayagunakan Tanah Kas Desa untuk pemenuhan kebutuhan makanan sehat dan bergizi
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	pembangunan tambatan perahu milik Desa
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	bantuan bibit untuk kolam-kolam ikan milik masyarakat
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	penggunaan Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan , pelatihan pengolahan ikan, pelatihan budidaya perikanan, pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Pemanfaatan lahan untuk pembibitan, pembukaan lahan pertanian/perkebunan Pengadaan alat produksi pertanian/perkebunan
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Pembangunan Kandang dengan mendayagunakan tanah kas Desa untuk penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi ibu hamil, balita dan anak sekolah (DD)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Pembangunan lumbung pangan Desa, Pembangunan Kebun dengan mendayagunakan tanah kas Desa untuk penyediaan makanan sehat dan bergizi, misalnya pembangunan kandang komunal Pengolahan pasca panen (Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan)

					Ketahanan Pangan keluarga (Pemenuhan Gizi keluarga) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah, misalnya pembuatan kebun PKK
4	2	04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Pemeliharaan saluran irigasi sawah
4	2	05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Pelatihan budidaya pertanian/perkebunan dan peternakan, pengembangan pakan ternak alternatif, Pelatihan pengelolaan hasil panen
4	2	06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Pembangunan jaringan/saluran irigasi sawah, tembok penahan tanah (sawah)
4	4			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
4	4	01		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Penyuluhan peran serta perempuan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada Perempuan, Penyuluhan pencegahan perdagangan manusia
4	4	02		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Penyuluhan pencegahan perkawinan usia dini, Penyuluhan pencegahan perdagangan manusia, mempekerjakan anak dibawah umur
4	4	03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Pelatihan Kewirausahaan, Keterampilan kerja untuk penyandang difabel
4	5			Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
4	5	01		Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ Koperasi Unit Desa (KUD)/ Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan pengembangan usaha industri kecil dan/ atau usaha rumahan, Pelatihan kewirausahaan, Pelatihan pengemasan, Pelatihan pemasaran produk dan pelatihan lainnya
4	5	02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Pembangunan tempat usaha dalam Pengembangan potensi usaha Desa untuk produk pertanian, perikanan, kehutanan non kayu sesuai kebutuhan pasar. (bantuan gerobak, pembangunan atau rehab kios, alat dan perlengkapan usaha)

				<p>Pengembangan Produk Perikanan (Pembenihan, Pengasapan, Penggaraman, Perebusan Dan lain-lain)</p> <p>Pengembangan Pemasaran dan Distribusi Produk melalui <i>electronic commerce</i> (perdagangan secara elektronik)</p> <p>Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Air Minum</p> <p>bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perDesaan</p> <p>Pembangunan Ruangan Pendingin ikan, Daging Milik Unit BUM Desa, gudang pupuk BUM Desa, Lapak kios BUM Desa</p>
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeDesaan Non- Pertanian	penggunaan Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan, misalnya Fasilitas BIOGAS Desa Dari Jangkos Sawit
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	<p>Musyawarah Desa Sosialisasi Pembentukan BUM Desa</p> <p>Pengkajian Kelayakan Usaha BUM Desa</p> <p>Penyusunan Draf AD/ART</p> <p>Biaya Pendirian Badan Hukum Unit Usaha</p> <p>Musyawarah Desa Pembahasan BUM Desa Bersama</p> <p>Musyawarah Antar Desa - Biaya Koordinasi</p>
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Pelatihan Manajemen dan Keuangan BUM Desa

4	7			Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
4	7	01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	pemeliharaan pasar Desa
4	7	02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	penyediaan dan pengelolaan sapsras pemasaran produk unggulan Desa
4	7	03		Pengembangan Industri kecil level Desa	pengembangan usaha industri kecil dan/atau rumahan dengan memberikan bantuan untuk pembangunan tempat usaha, bantuan peralatan dan bahan, dsb
4	7	04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	pengembangan usaha ekonomi produktif dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan atau produk-produk unggulan Desa lainnya. Pendampingan tenaga ahli dalam pemasaran produk, Pembuatan jaringan Pasar secara Online, Pameran, Bazar

5				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	
5	1			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
5	1	01		Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan tanggap darurat bencana alam ➤ Penyediaan tempat pengungsian ➤ Pembersihan lingkungan perumahan terkena bencana alam ➤ Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan terkena bencana alam ➤ Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa <p>(kegiatan dilaksanakan pada saat terjadinya bencana dan disesuaikan dengan kriteria untuk penanganan tanggap darurat)</p>

5	2			Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Wabah Penyakit
5	3			Sub Bidang Keadaan MenDesak	
5	3	01		Keadaan MenDesak	Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) (paling banyak 25% dari Dana Desa)

TABEL 4.

RINCIAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

KODE REKENING				KEGIATAN	PAKET KEGIATAN	KETERANGAN
1				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1	1			Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1, 2, 5, dan 6)		
1	1	01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Siltap Kades	Rp. 2.426.640 / bulan
					Tunjangan Kades Tunjangan Pj. Kades	Rp. 550.000 / bulan Rp. 500.000 / bulan
1	1	02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Siltap Sekdes Siltap Kasi/Kaur /Kadus	Rp. 2.224.420 / bulan Rp. 2.022.200/ bulan
					Tunjangan Sekdes Tunjangan Kasi/Kaur Tunjangan Kadus Tunjangan Staf Desa	Rp. 450.000 / bulan Rp. 400.000/ bulan Rp. 300.000/ bulan Paling banyak Rp. 1.000.000 / bulan
1	1	03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat	Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JKN)	Besaran Iuran JKN bagi Kepala Desa dan Perangkat yaitu sebesar Rp.30.856/bulan dipotong oleh BPKAD dari Siltap Kades dan Perangkat Desa dan disetor oleh BPKAD ke BPJS Kesehatan

						<p>Besaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) sebesar :</p> <p>Kades : Rp. 13.104/ bulan</p> <p>Sekdes : Rp. 12.012/ bulan</p> <p>Kaur/Kasi/Kadus : Rp. 10.920/bulan</p> <p>BPD dan RT : Rp. 5.400/ bulan</p>
1	1	04	<p>Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Kantor, Pakaian Dinas/ Atribut, Listrik/Telepon, dll)</p>	<p>ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Kantor, Pakaian Dinas/Atribut, Listrik/Telepon, dll</p>	<p>Menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa</p> <p>Honor PKPKD (Kepala Desa) paling banyak sebesar Rp.300.000/bulan</p> <p>Honor PPKD (Sekdes/Kasi/Kaur) paling banyak sebesar Rp.200.000/bulan</p> <p>Honor Kaur Keuangan sebagai Bendahara paling banyak sebesar Rp. 300.000/bulan</p>	
1	1	05	<p>Penyediaan Tunjangan BPD</p>		<p>Ketua : Rp. 800.000/ bulan</p> <p>Wakil Ketua dan Sekretaris : Rp. 775.000/bulan</p> <p>Anggota : Rp. 750.000/bulan</p> <p>Staf BPD : Rp. 500.000/bulan</p>	
1	1	06	<p>Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, Makan/Minum,Perlengkapan Kantor, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas,dll)</p>		<p>Menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa</p>	
1	1	07	<p>Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW</p>	<p>Bantuan Operasional kegiatan RT/RW</p>	<p>Paling sedikit Rp.150.000/ RT/bulan</p>	
1	1	90	<p>Penyediaan Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa</p>	<p>Tunjangan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa</p>	<p>Paling Banyak Rp. 5.000.000</p>	

1	1	91	Penyediaan Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perangkat Desa	Tunjangan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa	-
1	1	92	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Lain - Lain yang Sah	Tunjangan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa	-
1	1	93	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa Desa Lain - Lain yang Sah	Tunjangan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa	-
1	1	94	Penyediaan Tambahan Tunjangan BPD Lain - Lain yang Sah	Tunjangan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa	-
1	1	95	Penyediaan Tunjangan Akhir Masa Jabatan BPD	Tunjangan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa	-
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
1	2	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Pembelian Tanah dan gedung	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Pengecatan dan pembersihan kantor Desa	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
1	2	03	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Pembangunan dan /atau perbaikan kantor	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
1	2	90	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian alat-alat instalasi dan lampu kebutuhan kantor	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa	penyediaan tunjangan untuk kebutuhan pengelolaan administrasi dan kearsipan dikantor Desa	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	penyuluhan/sosialisasi tentang adminduk	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa

1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	penyediaan kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan di Desa seperti makan minum, ATK, honor tim, dsb.	Honor Pelaksana Kegiatan, Makan minum, ATK, Fotocopy, dan lainnya
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan Dokumen Terkait)	penyediaan kebutuhan penyusunan dokumen keuangan Desa seperti makan minum, ATK, dan lainnya	
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	penyediaan kebutuhan pengelolaan aset Desa seperti makan minum, ATK, honor pengelola aset Desa	Honor Pengelola Aset Desa : Sekdes selaku pembantu pengelola Aset Desa : Rp. 300.000/semester Kepala Urusan TU dan Umum selaku pengurus Aset Desa (operator SIPADES) : Rp. 250.000/semester
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll selain Dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	penyediaan kebutuhan penyusunan Perdes/Perkades selain Perdes RPJM, RKP, APBDes dan APBDes Perubahan seperti makan minum dan ATK	Makan minum , ATK, Fotocopy, dan lainnya
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Informasi kepada Masyarakat)	penyediaan kebutuhan penyusunan Laporan Kepala Desa seperti makan minum, ATK	Makan minum , ATK, Fotocopy, dan lainnya

1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	penyediaan ATK, fotocopy, makan minum, honor panitia Pilkades, KPPS, PPDP, sewa tenda/tempat pemungutan suara, baliho, pamflet, perlengkapan pelaksanaan tes penyaringan perangkat Desa, Pemilihan BPD, dan lain sebagainya	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	penyediaan makan minum, ATK, baliho, transportasi, Promosi, dsb	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	ATK, fotocopy, makan minum, dan lain sebagainya	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
1	4	90	Sosialisasi UU, PP, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Desa	penyediaan makan minum, ATK, baliho, dsb	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
1	4	91	Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa	penyediaan makan minum, ATK, honor tim, dsb	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
1	5		Sub Bidang Pertanahan		
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Pembiayaan pembuatan, makan minum, dsb	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	penyediaan tunjangan untuk kebutuhan pengelolaan administrasi dan kearsipan dikantor Desa	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
1	5	03	Fasilitasi Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Miskin	Bantuan biaya sertifikasi	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan	penyediaan makan minum, ATK, honor tim, dsb	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan	penyediaan makan minum, ATK, honor narasumber, dsb	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
1	5	90	Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa	penyediaan makan minum, ATK, dsb	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
1	5	91	Kompensasi/Ganti Rugi Lahan terdampak Pembangunan		Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa

KODE REKENING				KEGIATAN	PAKET KEGIATAN	KETERANGAN
2	2			Sub Bidang Kesehatan		
2	2	05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa	Kegiatan pembinaan PMR tingkat Desa	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
2	3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2	3	06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Pemeliharaan gedung dan perlengkapan pendukung Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
2	3	07		Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum Milik Desa	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
2	3	09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
2	3	15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
2	3	18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
2	3	20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa

2	6			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
2	6	01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa (Pemasangan rambu-rambu jalan di jalan poros dusun, poros Desa, lingkungan, setapak dan akses lahan	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
2	6	04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	1. Pemeliharaan Terminal Angkutan Desa	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
					2. Perawatan mobil angkutan perDesaan	
2	6	05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Angkutan Desa	Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa
					2. Pengadaan mobil angkutan perDesaan	
2	7			Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2	7	90		Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	1. Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU)	Penerangan jalan dengan Listrik Desa dan PLN
					2. Bantuan Listrik Penerangan Jalan Lingkungan RT	

KODE REKENING				KEGIATAN	PAKET KEGIATAN	KETERANGAN
3				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
3	1			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
3	1	01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	Pembangunan Pos Siskamling	Ukuran maksimal 4 m ²
3	1	02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	Pelatihan Satuan Tugas anggota Linmas	Dilaksanakan di Desa dengan Pemateri dari Bhabinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP
3	1	03		Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Rapat Koordinasi Linmas	Peserta dari masyarakat, Kasi Trantib kecamatan, Bhabinsa, Babinkamtibmas dilaksanakan di Desa
3	1	04		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Pelatihan Tanggap Bencana Banjir, Kebakaran, Tanah Longsor Dan lainnya	Pemateri dari BPBD, Badan SAR, Palang Merah Indonesia. Dilaksanakan di Desa
3	1	05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Pembangunan Menara Pemantau Kebakaran Hutan Dan Lahan, Pembangunan Pos Pusat Pengendali Bencana (Banjir, Kebakaran Hutan dan lahan, tanah longsor dan bencana lainnya)	Pengaktifan Peringatan Dini bencana : penyebarluasan informasi dari stasiun BMKG dan lainnya via <i>Facebook</i> Desa, <i>Instagram</i> Desa, <i>WhatsApp</i> Desa, Website Desa

						Operasional monitoring lapangan untuk pemantauan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, rawan banjir, rawan tanah longsor Insentif Kader/Kelompok/tim Pencegah bencana kebakaran hutan dan lahan, rawan banjir, rawan tanah longsor, rawan puting beliung yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
3	1	06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Pendampingan dan Pemberian bantuan hukum bagi kelompok masyarakat marginal dan rentan (bantuan hukum untuk masyarakat miskin korban KDRT, pelecehan seksual, anak dibawah umur yang terlibat kasus pidana, dsb)	Penyediaan Tenaga Ahli (Pengacara, Advokat, LBH dan lainnya)
3	1	07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Pembentukan dan pelatihan Paralegal Desa (masyarakat Desa diberikan pengetahuan tentang hukum)	Pemateri Dari Kepolisian, Kejaksaan Negeri, LBH, Advokat. Dilaksanakan di Desa
					Penyuluhan/Sosialisasi Bahaya Narkoba	Pemateri dari BNN, Polisi, Kejari, dan Dinas Kesehatan
					Diklat Relawan atau Penggiat Anti Narkoba tentang bahaya narkoba	Pemateri dari BNN, Polisi, Kejari, dan Dinas Kesehatan

3	2			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
3	2	01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	<p>Penyediaan alat-alat kesenian tradisional seperti (Gong gamelan, Rebana, Kolintang, Reog, Kuda lumping, dan alat kesenian tradisional lainnya)</p> <p>Penyediaan alat-alat kesenian modern seperti keyboard, sound system, dan lain sebagainya.</p>	Alat dapat diadakan untuk 1 Paket kesenian lengkap atau hanya Per item saja.
					Pelatihan kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya	Pelatihan dapat menyewa tenaga ahli untuk jangka waktu tertentu
3	2	02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pasperawi, Musabaqah Tilawatil Qur'an	Penyediaan kendaraan transportasi, konsumsi, pakaian/seragam, vitamin dan obat-obatan
3	2	03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Penyelenggaraan hari besar keagamaan dan hari kemerdekaan, dan lainnya tingkat Desa	Bantuan berupa kebutuhan barang kepada penyelenggaraan kegiatan ditingkat Desa dan Jasa (sewa/bayar tenaga ahli) dibayar langsung oleh Desa
					Ceramah keagamaan tentang Narkoba, Pengaktifan Pengajian dan lainnya	Bantuan berupa kebutuhan barang kepada penyelenggaraan kegiatan ditingkat Desa dan Jasa (sewa/bayar tenaga ahli) dibayar langsung oleh Desa

3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Pemeliharaan Sanggar Kesenian Milik Desa, Rehab Situs Budaya	Pengecatan Sanggar Seni, Pemeliharaan alat budaya agar terhindar dari kelapukan
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Kesenian Desa, tempat situs Budaya, Museum peninggalan budaya	Belanja Modal Pembangunan Gedung Kesenian, tempat situs Budaya, Museum peninggalan budaya
3	2	90	Santunan bagi Masyarakat Tidak Mampu/ Jompo/ Muallaf /Guru Mengaji	Bantuan kebutuhan Masyarakat Tidak Mampu/ Jompo/ Muallaf dan Insentif Guru Mengaji	Belanja Barang dan Belanja jasa seperti insentif guru ngaji
3	2	91	Pembinaan dan Pengembangan Remaja Masjid	Bantuan fasilitasi kegiatan pengajian rutin	Belanja Barang seperti Pembelian Al-Quran
3	2	92	Penunjang Penyelenggaraan Jenazah	Bantuan kebutuhan Pemakaman	Belanja Barang seperti Kain, kapan, Kapas, minyak wangi dan lainnya
3	2	93	Pengelolaan Sanggar Belajar dan Sanggar Seni Budaya	Bantuan Kebutuhan Penyelenggaraan Sanggar Belajar dan Sanggar Seni	Belanja Barang untuk kebutuhan proses kegiatan Sanggar
3	2	94	Fasilitasi/Penunjang/Pelestarian Kegiatan Adat, Budaya, dan Keagamaan (Pameran, dsb)	Bantuan kebutuhan untuk kegiatan	Belanja barang kebutuhan Pameran
3	2	95	Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)	Fasilitasi pelestarian budaya menanam padi, berladang Bersama. Bantuan kebutuhan kegiatan bulan bakti gotong royong	Belanja barang untuk kebutuhan penyelenggaraan kegiatan gotong royong

3	3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
3	3	01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pengiriman atlet olahraga (perorangan/kontingen)	Belanja untuk kendaraan transportasi, seragam kompetisi, makan minum, obat-obatan dan vitamin
3	3	02		Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Pelatihan wawasan kebangsaan (4 pilar kebangsaan)	Pemateri dari Kesbangpol, Dinas Pemuda dan olahraga, Kejari
3	3	03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Pertandingan sepak bola, voli, panahan, lomba lari (atletik), tenis meja dan lainnya di dalam Desa
3	3	04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Pemeliharaan fasilitas olahraga	Pemeliharaan gedung olahraga, lapangan, dan lainnya
3	3	05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarpas olahraga milik Desa	Belanja Modal untuk pembangunan lapangan bola, bola voli dan olahraga lainnya
3	3	06		Pembinaan / Pelatihan Klub Kepemudaan/Klub Olah raga (klub sepakbola, Volly, Pencak Silat,dll)	Pelatihan untuk klub olahraga	Belanja jasa pelatih dalam jangka waktu tertentu
3	3	90		Pembinaan/ Fasilitasi Kegiatan Panitia Hari Besar Nasional	Perayaan HUT RI dan hari besar nasional lainnya	Belanja barang
3	3	91		Pembinaan/ Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional	Event turnamen	Belanja barang pendukung kegiatan pertandingan Bela diri, Sumpit, dan lainnya
3	3	92		Sosialisasi dan Pencegahan HIV/AIDS bagi Pemuda	Sosialisasi HIV/AIDS bagi Pemuda di tingkat Desa	Belanja barang dan jasa Narasumber dari Dinas Kesehatan

3	4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
3	4	01		Pembinaan Lembaga Adat	Fasilitasi kegiatan adat, event adat budaya, pakaian adat, fasilitasi musyawarah dan pembinaan lainnya	Belanja barang dan jasa kebutuhan kegiatan adat, honor pemuka adat, dan lainnya
3	4	02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat (Petani, Nelayan, peternak, dan lainnya), Kegiatan Pendataan dan pengembangan potensi Desa secara partisipatif, Kegiatan gotong royong Desa	Belanja barang dan jasa
3	4	03		Pembinaan PKK	Operasional Tim Penggerak PKK Desa, Seragam Tim Penggerak PKK Desa, dan lainnya	Belanja barang dan jasa
3	4	04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Pelatihan bagi RT/RW, Pelatihan Kader Posyandu, pelatihan Lembaga adat, Pelatihan PKK, Pelatihan karang Taruna, Pelatihan LPM dan Lembaga Kemasyaratan Desa lainnya	Belanja barang dan jasa
3	4	90		Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi pendukung penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Belanja Barang
3	4	91		Pembinaan Karang Taruna	Fasilitasi kegiatan kepemudaan, Pembinaan pemuda oleh karang taruna, Pelatihan komputer bagi pemuda, Bakti sosial, dan kegiatan kepemudaan lainnya	Belanja barang

4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa		<p>Dalam hal kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Desa yang diselenggarakan oleh Kabupaten, Provinsi atau Pusat yang pelaksanaannya di luar Desa maka biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Sub Bidang ini</p>
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa		
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD		
4	3	90	Peningkatan Kapasitas TPK		
4	3	91	Peningkatan Kapasitas PPKD		
4	3	92	Kegiatan Studi Banding bagi Pemerintah Desa, BPD dan LKD		

5				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA		
5	1			Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5	1	01		Penanggulangan bencana	Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	Pos tanggap bencana Desa/Dusun/RT Hunian Sementara Ruang Isolasi/Karantina Bilik Disinfeksi Dapur Umum Tempat Cuci tangan pakai sabun Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Jaringan sanitasi dan air bersih
					Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	Obat-obatan ringan Vitamin Anti septik Alat dan Obat fogging Alat Penyemprot Alat Pemadam api Ringan Alat Perlindungan Diri (Masker, sarung tangan dan lainnya)
					Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Sosialisasi/penyuluhan Data mobiltas Penduduk Desa Data Korban terdampak Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa Pelayanan Kesehatan Evakuasi Korban Pemakaman Korban Publikasi/layanan informasi darurat bencana

5	3			Sub Bidang Penanganan Keadaan MenDesak		
5	3	01		Penanganan Keadaan MenDesak	Bantuan bahan Pangan	Bantuan Sembako untuk Masyarakat Miskin
					Bantuan Pengobatan	Bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin
					Penanganan Kecelakaan/Musibah Kebakaran Rumah, Tabrakan, Tenggelam dan lainnya	Bantuan kepedulian

TABEL 5.
BESARAN JASA HONORARIUM TENAGA AHLI DIBIDANG PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR

NO	JENIS KEGIATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Konstruksi sederhana	Paling banyak Rp. 2.000.000/kegiatan	Rabat Beton, MCK, Latrit, jembatan kayu, drainase, gorong-gorong, barau, steigher, sumur gali, parit tepi jalan, pipanisasi, penampungan air hujan, lumbung, bak sampah, dsb.
2	Konstruksi rumit	Paling banyak 1% dari anggaran per kegiatan	Jalan Sandsheet, Jembatan Gantung, Jembatan Gelegar Baja, Gedung (gedung serbaguna, PAUD, Pasar Desa, Polindes, Posyandu, Perustakaan, gedung sanggar belajar, dsb) sumur bor, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Bendungan, Taman, dsb.

TABEL 6.
STANDAR HONORARIUM PEMERINTAHAN DESA LAINNYA

NO	JENIS TIM/PANITIA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM/ PANITIA	BESARAN HONOR MAKSIMAL (RP)	SATUAN
1	PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (Kecuali Kegiatan Pembangunan Infrastuktur)	Pembina	paling banyak Rp. 550.000,00	Orang/Kegiatan
		Ketua	paling banyak Rp. 500.000,00	Orang/Kegiatan
		Sekretaris	paling banyak Rp. 400.000,00	Orang/ Kegiatan
		Anggota	paling banyak Rp. 300.000,00	Orang/Kegiatan
2	NARASUMBER	PNS Eselon II /disetarakan	paling banyak Rp. 600.000,00	Orang/Jam
		PNS Eselon III/disetarakan	paling banyak Rp. 500.000,00	Orang/Jam
		PNS Eselon IV /disetarakan	paling banyak Rp. 400.000,00	Orang/Jam
		Tenaga ahli/tenaga teknis	paling banyak Rp. 500.000,00	Orang/Jam
3	PENGUJI PENJARINGAN PERANGKAT DESA	PNS Golongan III	paling banyak Rp. 450.000,00	Orang /Kegiatan
		PNS Golongan II	paling banyak Rp. 400.000,00	Orang /Kegiatan
		Tenaga Ahli	paling banyak Rp. 350.000,00	Orang /Kegiatan
4	MODERATOR	PNS/NON PNS	paling banyak Rp. 250.000,00	Orang/Sesi
5	PEMBAWA ACARA (MC)	PNS/NON PNS	paling banyak Rp. 200.000,00	Orang/Kegiatan
6	OPERATOR DI DESA	Operator Aplikasi	paling banyak Rp. 150.000,00	Orang/Bulan
7	PETUGAS PENDATAAN	POKJA	paling banyak Rp. 10.000,00	Orang/KK
8	PETUGAS ENTRI DATA	POKJA	paling banyak Rp. 5.000,00	Orang/Data Dasar

TABEL 7.
PEMBAGIAN BIDANG KEGIATAN DAN TUPOKSI PELAKSANA KEGIATAN
ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN	PELAKSANA
PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Desa	
Hasil Usaha Desa	Kaur Keuangan
Hasil Aset Desa	Kaur Keuangan
Hasil Swadaya Dan Partisipasi	Kaur Keuangan
Pendapatan Lain-lain	Kaur Keuangan
Transfer	
Dana Desa	Kaur Keuangan
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	Kaur Keuangan
AloKasi Dana Desa	Kaur Keuangan
Bantuan Keuangan Provinsi	Kaur Keuangan
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/kota	Kaur Keuangan
Pendapatan Lain-lain	
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	Kaur Keuangan
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan pihak ketiga	Kaur Keuangan
penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang beraloKasi di Desa	Kaur Keuangan
Hibah dan sumbangan dari Pihak ketiga	Kaur Keuangan
Koreksi Kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa di tahun anggaran berjalan	Kaur Keuangan
Bunga Bank	Kaur Keuangan
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	
BELANJA	
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kaur TU dan Umum
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kaur TU dan Umum

Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kaur TU dan Umum
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Kaur TU dan Umum
Penyediaan Tunjangan BPD	Kaur TU dan Umum
Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Kaur TU dan Umum
Penyediaan Insentif/operasional RT/RW	Kaur TU dan Umum
Honorarium Staf Perangkat Desa	Kaur TU dan Umum
Lain-lain sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Kaur TU dan Umum
Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kaur TU dan Umum
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kasi Kesejahteraan
Pengadaan Kendaraan Operasional Desa	Kaur TU dan Umum
Pengadaan Tenda Desa	Kaur TU dan Umum
Lain-lain Kegiatan sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, statistik dan Kearsipan	
Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Kaur TU dan Umum
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan potensi Desa)	Kasi Pemerintahan
Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Kaur TU dan Umum
Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat Tentang Kependudukan Pencatatan sipil	Kasi Pelayanan
Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Kaur Perencanaan
Lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan Kearsipan	
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan pelaporan	
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Kaur Perencanaan
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa)	Kasi Pemerintahan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	Kaur Perencanaan
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Kaur Perencanaan
Pengelolaan/Administrasi/Investarisasi/Penilaian Aset Desa	Kaur TU dan Umum
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Kasi Pemerintahan

Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Kasi Pemerintahan
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kasi Pemerintahan
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**	Kasi Pemerintahan
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penjaringan Perangkat Desa/Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Kasi Pemerintahan
Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Kasi Pemerintahan
Monitoring Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Oleh Pemerintah Desa	Kaur Perencanaan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (EPPD)	Kaur Perencanaan
Pembentukan TPK Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Kasi Pemerintahan
Pengelolaan dan Administrasi Pemungutan Pajak	Kasi Pemerintahan
Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	
Sub Bidang Pertanahan	
Sertifikasi Tanah Kas Desa	Kasi Pemerintahan
Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Kasi Pemerintahan
Fasilitasi Sertifikasi Tanah Untuk Masyarakat Miskin	Kasi Pemerintahan
Mediasi Konflik Pertanahan	Kasi Pemerintahan
Penyuluhan Pertanahan	Kasi Pemerintahan
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kasi Pemerintahan
Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok tanah Desa	Kasi Pemerintahan
Pengadaan/Pemeliharaan Tanah Desa	Kasi Pemerintahan
Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Desa	Kasi Pemerintahan
Lain-lain Kegiatan sub bidang pertanahan	Kasi Pemerintahan
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
Sub Bidang Pendidikan	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Kasi Pelayanan
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,Sarana PAUD,dst)	Kasi Pelayanan
Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Milik Desa	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal Milik Desa	Kasi Pelayanan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Kasi Kesejahteraan

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Kasi Pelayanan
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar seni dan belajar	Kasi Pelayanan
Dukungan Dan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	Kasi Pelayanan
Pembangunan/Pemeliharaan Balai Pelatihan milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Lain lain Kegiatan sub bidang Pendidikan	Kasi Pelayanan
Sub Bidang Kesehatan	
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Kasi Pelayanan
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Kasi Pelayanan
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Kasi Pelayanan
Penyelenggaran Desa Siaga Kesehatan	Kasi Pelayanan
Pemibinaan Palang Merah Remaja(PMR) tingkat Desa	Kasi Pelayanan
Pengasuhan Bersama atau bina Keluarga Balita (BKB)	Kasi Pelayanan
Pembinaa dan pengawasan upaya kesehatan trdisional	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu polindes/PKD	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD	Kasi Kesejahteraan
Pengadaan/ Pemeliharaan Ambulance Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Balai Pengobatan dan Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Kasi Kesejahteraan
Pengadaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas	Kasi Kesejahteraan
Lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Pemeliharaan Jalan Desa	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan Gedung/Prasarana balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan Embung Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan pemukiman/Gang	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan usaha Tani	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Kasi Kesejahteraan

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Kasi Kesejahteraan
Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan sosial Desa	Kasi Pemerintahan
Penyusunan Dokumen Perencanaan tata ruang Desa	Kasi Pemerintahan
pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan / Pemeliharaan Pintu Air & Kesdam	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan / Pemeliharaan Tanggul Air	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan / Pemeliharaan Gudang Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan / Pemeliharaan Rumah Penginapan Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Lain-lain sub bidang Pekerjaan umum dan Penata Ruang	
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan sumur Resapan Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan air bersih Milik Desa(Mata air/Tandon Penampungan air hujan/sumur Bor dll)	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan sambungan air Bersih Kerumah tangga(Pipanisasi dll)	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan sanitasi permukiman (Gorong-gorong ,selokan,parit,dll Diluar Prasarana jalan)	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan sampah Desa/Permukiman (Penampungan Bak sampah,dll)	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan sistem Pembuangan Air Limbah(Drainase, air Limbah rumah Tangga)	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sumur Resapan	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sambungan air Bersih kerumah Tangga(pipanisasi,dll)	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Kasi Kesejahteraan
PPembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan sistem pembuangan air limbah (Drainase,Air Limbah rumah Tangga)	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Lain-lain Kegiatan sub Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kasi Kesejahteraan

Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	
Pengelolaan Hutan Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pengelolaan Lingkungan hidup Desa	Kasi Kesejahteraan
Pelatihan /Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasi Kesejahteraan
Penghijauan Desa	Kasi Kesejahteraan
Perlindungan Terumbu Karang	Kasi Kesejahteraan
Lain-lain Kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika	
Pembuatan Rambu-rambu Jalan di Desa	Kasi pemerintahan
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Kasi pemerintahan
Pengelolaan Dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi LoKasi Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu Desa	Kasi Kesejahteraan
Pengadaan/Pemeliharaan/Pengelolaan Transportasi Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Lain-lain Kegiatan Sub bidang,Perhubungan Komunikasi dan Informatika	
Sub Bidang Energi dan Sumber daya Mineral	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Kasi Kesejahteraan
Pengadaan/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Skala Desa	Kasi Kesejahteraan
Pengadaan/Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan / Pemeliharaan Instalasi Biogas	Kasi Kesejahteraan
Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal	Kasi Pelayanan
Lain-lain Sub bidang Energi dan Sumber daya Mineral	
Sub Bidang Pariwisata	
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Pemeliharaan Fasilitas Wisata Desa	Kasi Kesejahteraan
Pengadaan /Pemeliharaan Sarana dan Prasarana angkutan wisata Desa	Kasi Kesejahteraan
Lain-lain Sub bidang Pariwisata	

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll)	Kasi Pemerintahan
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	Kasi Pemerintahan
Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Kasi Pemerintahan
Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala lokal Desa	Kasi Pemerintahan
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Kasi Kesejahteraan
Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Kasi Pemerintahan
Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Kasi Pelayanan
Pengadaan perlengkapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kasi Kesejahteraan
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat	
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kasi Pelayanan
Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kasi Pelayanan
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pengadaan Perlengkapan Alat Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kasi Pelayanan
Pembinaan keagamaan	Kasi Pelayanan
Lain-lain Keagamaan Sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kasi Pelayanan
Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Kasi Pelayanan
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga tingkat Desa	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Kasi Kesejahteraan

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Kasi Pelayanan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Lain-lain Kegiatan Sub bidang kepemudaan dan Olah Raga	
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
Pembinaan Lembaga Adat	Kasi Pelayanan
Pembinaan LKMD/LPM/PMD	Kasi Pelayanan
Pembinaan PKK	Kasi Pelayanan
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pelayanan
Pelatihan TPK Desa	Kasi Pelayanan
Pembinaan RT/RW	Kasi Pelayanan
Lain-Lain Kegiatan Sub bidang Kelembagaan Masyarakat	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan karamba/kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan/dst)	Kasi Pelayanan
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Darat/Nelayan	Kasi Pelayanan
Pembuatan/Pemeliharaan Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan	Kasi Kesejahteraan
Pembuatan/Pemeliharaan Kapal Penangkap Ikan	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/ Pemeliharaan Gudang Pendingin (cool storage) Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan / Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembuatan/ Pemeliharaan Tambak Garam milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Lain-lain Kegiatan Sub bidang Kelautan dan Perikanan	
Sub Bidang Pertanian dan Perternakan	
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Kasi Pelayanan
Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Perternakan,Kandang dll)	Kasi Pelayanan
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa,dll)	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kasi Kesejahteraan
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Perternakan	Kasi Pelayanan
Pelatihan/Bimtek/sosialisasi Budi Daya Pertanian	Kasi Pelayanan

Pengadaan / Pemeliharaan Mesin Pakan Ternak	Kasi Pelayanan
Lain-lain Kegiatan Sub bidang Pertanian dan Perternakan	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
Peningkatan Kapasitas kepala Desa	Kasi Pemerintahan
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Kasi Pemerintahan
Peningkatan Kapasitas BPD	Kasi Pemerintahan
Pengiriman Aparatur Desa sebagai peserta pelatihan	Kasi Pemerintahan
Lain-lain Peningkatan kapasitas Aparatur Desa	
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kasi Pelayanan
Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Kasi Pelayanan
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang disabilitas)	Kasi Pelayanan
Lain-lain Kegiatan Sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUDI/UMKM	Kasi Pelayanan
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	Kasi Pelayanan
Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan non-Pertanian	Kasi Pelayanan
Pengadaan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah	Kasi Pelayanan
Lain-Lain Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Awal Pembentukan BUM Desa)	Kasi Pelayanan
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan Yang Dilaksanakan Oleh Desa)	Kasi Pelayanan
Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes	Kasi Pelayanan
Lain-lain Sub bidang Penanaman Modal	
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasa Desa/Kios Milik Desa	Kasi Kesejahteraan
Pengembangan Industri Kecil Level Desa	Kasi Pelayanan
Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengrajin, Perdagangan, Industri Rumah Tangga dll)	Kasi Pelayanan
Lain-lain Kegiatan Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	

PENANGGULANGAN BENCANA,KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	
Penanggulangan Bencana	
Belanja Tak Terduga	Kasi Kesejahteraan
Keadaan Darurat	
Belanja Tak Terduga	Kasi Kesejahteraan
MenDesak	
Belanja Tak Terduga	Kasi Kesejahteraan
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	Kaur Keuangan
Pengeluaran Pembiayaan	Kaur Keuangan

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Ⓢ KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KETAPANG, 7



MINTARIA

NIP. 19700703 199903 1 007